

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SYAIFUL SYUHADA BIN RIFAI BAZAR, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/17 Mei 1975, Umur 50 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartanegara Barat GG II RT.001 RW. 006 No. 68 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 18 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DIANA RATNAWATI BINTI PADMO, sebagai Penggugat;
melawan

SYAIFUL SYUHADA BIN RIFAI BAZAR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 15 Juli 2025
Jam	: 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SYAIFUL SYUHADA BIN RIFAI BAZAR, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/17 Mei 1975, Umur 50 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartanegara Barat GG II RT.001 RW. 006 No. 68 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,18 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DIANA RATNAWATI BINTI PADMO, sebagai Penggugat;
melawan

SYAIFUL SYUHADA BIN RIFAI BAZAR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Agustus 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPLANJEN

YESI ARISANDI

